



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 04-K/PM.III-12/AU//2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FIFIN SISWAHONO**
Pangkat / NRP : Sersan Kepala/530065
Jabatan : Ba Pengadaan Dinas Khusus
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh Malang
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 17 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sawojajar Gg. XVII Rt. 04 Rw. 006 Kel.
Sawojajar Kec. Kedung Kandang Kota
Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Abd. Saleh Malang
Nomor POM-401/A-IDIK-07/X/2019/ABD tanggal 17
Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam
V/Brawijaya Nomor: Kep/43/XII/2019 tanggal
2 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak
/161/K/AU/XII/2020 tanggal 13 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12
Surabaya Nomor Tapkim/04-K/PM.III-12/AU//2020

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU//2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2020 dan Nomor Tapkim/04a-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/04-K/PM.III-12/AU/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 dan Nomor Juktera/04a-K/PM.III-12/AU/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/04-K/PM.III-12/AU/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 dan Nomor Tapsid/04a-K/PM.III-12/AU/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/161/K/AU/XII/2020 tanggal 13 Desember 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam berkas perkara dari Satpom Lanud Abd. Saleh Malang Nomor POM-401/A-IDIK-07/X/2019/ABD tanggal 17 Oktober 2019 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai“
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AU.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar hadir Staf Pengadaan Lanud Abd. Saleh dari bulan Juli 2019 s.d bulan Oktober 2019.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor : 04-K/PM.III-12/AU/I/2020 tanggal 03 Januari 2020.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah : "Desersi dalam waktu damai".
 3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor: B/25/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor: B/68/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/97/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danlanud Abd. Saleh selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor: B/33/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 dan Surat Nomor: B/87-13/03/22/Abd tanggal 25 Februari

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa Fifin Siswahono, Pangkat Sersan Kepala NRP 530065; sampai dengan saat ini tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur juga memohon agar pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara Terdakwa dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara In Absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Fifin Siswahono, pangkat Sersan Kepala NRP 530065 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (atau secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Lima bulan Juli tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan tanggal Enam bulan Agustus tahun 2000 Sembilan belas secara

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 Sembilan belas, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas di kesatuan Lanud Abd Saleh Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Pengadaan Dinas Khusus Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 530065;
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Juli 2019 yang diketahui oleh Saksi-1 Kapten kal Diah Retno Kusumawati, Saksi-2 Peltu Sugeng Purwadi dan Saksi-3 Sertu Santoso serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa' sedang mempunyai masalah telah turut serta melakukan penggelapan mobil.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasannya tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak aktif dan mencari ke rumah Terdakwa serta menghubungi istri Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd. Saleh pada tanggal 06 Agustus 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/VIII/2019/ABD tanggal 06 Agustus 2019;

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kepala Pengadaan dinas khusus Lanud Abd. Saleh atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar hadir Staf Pengadaan Lanud Abd. Saleh sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019; dan
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan telah diambil keterangannya berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Saksi-1.

Nama Lengkap : Sugeng Purwadi
Pangkat/NRP : Peltu/514795
Jabatan : Ba Urminada Dinas Khusus
Kesatuan : Lanud Abd Saleh
Tempat,tanggal lahir : Blitar, 29 Nopember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Pringgodani Rt. 03
Rw. 05 No. 23 Lanud Abd
Saleh Kec. Singosari Kab.
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2014 saat Terdakwa masuk berdinasi di Pengadaan Dinas Khusus Lanud Abd. Saleh, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 12 Agustus 2019 belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa mempunyai masalah tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun telepon.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik melalui telepon dengan menghubungi Terdakwa tetapi tidak aktif maupun ke rumah Terdakwa di Malang serta menghubungi istri Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya da&m keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer lainnya.

Atas Keterangan Saksi-1 sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Santoso
Pangkat/NRP : Sertu/539285
Jabatan : Ba Kal.Urminada Dinas Khusus
Kesatuan : Lanud Abd Saleh
Tempat,tanggal lahir : Trenggalek, 19 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Permata Royal
Garden Cluster I B;ok D 44
Kel. Ampeldento Kec. Pakis
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2016 saat Saksi masuk berdinan di Pengadaan Dinas Khusus Lanud Abd. Saleh, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 15 Agustus 2019 belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa mempunyai masalah tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik melalui telepon dengan menghubungi Terdakwa tetapi tidak aktif maupun ke rumah Terdakwa di Malang namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer;

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan Saksi-3 tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan atas permintaan dari Oditur Militer yang bersidang, maka keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3.

Nama Lengkap : Diah Retno Kusumawati
Pangkat/NRP : Kapten Kal/5377319
Jabatan : Ps. Kaurminada Dinas Khusus
Kesatuan : Lanud Abd Saleh
Tempat,tanggal lahir : Bandung, 30 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Amarta Blok I-59
Rt. 06 RW. 12 Lanud Abd Saleh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2017 saat Saksi masuk berdinis di Pengadaan Dinas Khusus Lanud Abd. Saleh, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 12 Agustus 2019 belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa mempunyai masalah tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020



4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik melalui telepon dengan menghubungi Terdakwa maupun ke rumah Terdakwa di Malang serta menghubungi istri Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer;

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang dan oleh karena itu:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukan Tersangka Nomor : POM-407b/A/IDIK-10/IX/2019/ABD tanggal 23 September 2019 dari Satpom Lanud Abd. Saleh yang menerangkan dengan berdasarkan Laporan Polisi Militer Lanud Abd. Saleh Nomor: POM-405/A/IDIK-08/VIII/2019/ABD tanggal 6 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.30 Wib, tentang tindak pidana Militer "Desersi" yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fifin Siswahono, Pangkat Sersan Kepala NRP 530065, Anggota Pengadaan Lanud Abd. Saleh, dan terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena belum kembali ke Kesatuan hingga perkaranya dilimpahkan ke Satpom Lanud Abd. Saleh Malang sehingga belum bisa dimintai keterangannya dalam perkara ini.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Orang menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi berkas perkara ini, Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar hadir Staf Pengadaan Lanud Abd. Saleh Malang dari bulan Juli 2019 s.d bulan Oktober 2019 yang terdapat nama Terdakwa yaitu Fifin Siswahono, pangkat Sersan Kepala NRP 530065 dengan keterangan "TK" yang artinya Tanpa Keterangan, dan ditanda tangani atas nama Komandan Lanud Abd. Saleh Kepala Pengadaan Sdr. Toni Arif Budaya, A.Md pangkat Letkol Kal NRP 525804.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa absensi tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata benar sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan saat perkara ini dilaporkan ke Satpom

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020



Lanud Abd. Saleh berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-08/VIII/2019/ABD tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanud Abd. Saleh atau dari perwira lainnya yang berwenang untuk itu, sehingga di dalam absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "TK" yang berarti "tanpa keterangan", hal ini sudah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1; Saksi-2 di persidangan dan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah. Dan oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar hadir Staf Pengadaan Lanud Abd. Saleh Malang dari bulan Juli 2019 s.d bulan Oktober 2019 tersebut, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan di Satpom Lanud Abd. Saleh Malang serta dari barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa An. Fifin Siswahono adalah Prajurit TNI AU yang saat itu masih aktif dan berdinis di Pengadaan Lanud Abd. Saleh Malang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 530065.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa An. Fifin Siswahono, pangkat Sersan Kepala NRP 530065 disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Abd. Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Kep/43/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 disertai juga dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor: Sdak/161/K/AU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa An. Fifi Siswahono, pangkat Sersan Kepala NRP 530065, hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 5 Juli 2019 telah melakukan tindak pidana Militer yaitu ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya atau Pejabat lainnya yang berwenang untuk memberikan ijin kepadanya.
5. Bahwa benar Saksi-1 (Peltu Sugeng Purwadi); Saksi-2 (Sertu Santoso) dan Saksi-3 (Kapten Kal Diah Retno Kusumawati) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Lanud Abd. Saleh Malang sejak tanggal 5 Juli 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Peltu Sugeng Purwadi); Saksi-2 (Sertu Santoso) dan Saksi-3 (Kapten Kal Diah Retno Kusumawati) mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lainnya yang berwenang adalah karena Terdakwa diduga tersangkut masalah penggelapan kendaraan (mobil).
7. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan lagi sampai dengan saat ini.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk menginformasikan tentang keberadaannya.

9. Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2019 pihak Kesatuan Lanud Abd. Saleh telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Abd. Saleh sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-08/VIII/2019/ABD karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-08/VIII/2019/ABD pada tanggal 6 Agustus 2019 atau lebih kurang selama 33 (tigapuluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
11. Bahwa benar waktu sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 atau sekurang-kurangnya selama 33 (tigapuluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa Lanud Abd. Saleh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf C KUHPM adalah Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa An. Fifin Siswahono adalah Prajurit TNI AU yang saat itu masih aktif dan berdinis di Pengadaan Lanud Abd. Saleh Malang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 530065.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa An. Fifin Siswahono, pangkat Sersan Kepala NRP 530065 disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Abd. Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/43/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 disertai juga dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor: Sdak/161/K/AU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa An. Fifin Siswahono, pangkat Sersan Kepala NRP 530065, hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020



Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu “karena salahnya” atau “dengan sengaja”, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengartikan “kesengajaan” adalah bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Lanud Abd. Saleh walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan lain yang

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 5 Juli 2019 telah melakukan tindak pidana Militer yaitu ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya atau Pejabat lainnya yang berwenang untuk memberikan ijin kepadanya.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Peltu Sugeng Purwadi); Saksi-2 (Sertu Santoso) dan Saksi-3 (Kapten Kal Diah Retno Kusumawati) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Lanud Abd. Saleh Malang sejak tanggal 5 Juli 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Peltu Sugeng Purwadi); Saksi-2 (Sertu Santoso) dan Saksi-3 (Kapten Kal Diah Retno Kusumawati) mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lainnya yang berwenang adalah karena Terdakwa diduga tersangkut masalah penggelapan kendaraan (mobil).
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan lagi sampai dengan saat ini.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk menginformasikan tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2019 pihak Kesatuan Lanud Abd. Saleh telah melaporkan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Satpom Lanud Abd. Saleh sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-08/VIII/2019/ABD karena dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(OMSP).

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan lagi sampai dengan saat ini.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk menginformasikan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2019 pihak Kesatuan Lanud Abd. Saleh telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Abd. Saleh sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-08/VIII/2019/ABD karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa Lanud Abd. Saleh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin secara berturut-turut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2019 pihak Kesatuan Lanud Abd. Saleh telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Abd. Saleh sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-08/VIII/2019/ABD karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-08/VIII/2019/ABD pada tanggal 6 Agustus 2019 atau lebih kurang selama 33 (tigapuluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar waktu sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 atau sekurang-kurangnya selama 33 (tigapuluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan “pemaaf” atau alasan “pembenar” pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020



1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak berani bertanggungjawab akan perbuatannya dan selanjutnya memutuskan meninggalkan Kesatuannya, Terdakwa tidak peduli lagi akan Kedinasannya di Lanud Abd. Saleh dan Terdakwa juga belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin dan hukum, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danlanud Abd. Saleh atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan, terutama di kesatuan Lanud Abd. Saleh Malang.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya yang terlibat penggelapan kendaraan bermotor disertai juga kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanny mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai "tabiat" yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai "Tabiat" yang sangat buruk, sehingga dipandang

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak disiplin prajurit yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tanggungjawab terhadap persoalan pribadinya dan tanggungjawab akan tugas-tugasnya di Kesatuannya.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan di putus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar hadir Staf Pengadaan Lanud Abd. Saleh Malang dari bulan Juli 2019 s.d bulan Oktober 2019 yang terdapat nama Terdakwa yaitu Fifin Siswahono, pangkat Sersan Kepala NRP 530065 dengan keterangan "TK" yang artinya Tanpa Keterangan, dan ditanda tangani atas nama Komandan Lanud Abd. Saleh Kepala Pengadaan Sdr. Toni Arif Budaya, A.Md pangkat Letkol Kal NRP 525804.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FIFIN SISWAHONO**, pangkat Sersan Kepala NRP 530065; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar hadir Staf Pengadaan Lanud Abd. Saleh Malang dari bulan Juli 2019 s.d bulan Oktober 2019 yang terdapat nama Terdakwa yaitu Fifin Siswahono, pangkat Sersan Kepala

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 530065 dengan keterangan "TK" yang artinya Tanpa Keterangan, dan ditanda tangani atas nama Komandan Lanud Abd. Saleh Kepala Pengadaan Sdr. Toni Arif Budaya, A.Md pangkat Letkol Kal NRP 525804.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H. Mayor Chk NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II

Ttd

Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-12/AU/I/2020